



**P U T U S A N**

**Nomor 636/Pdt.G/2021/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

24 November 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.009/RW.004, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

24 November 1983, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] Pendidikan Strata II, tempat kediaman di RT.009/RW.004, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 24 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 636/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 24 November 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum islam pada hari Selasa 10 maret 2009 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, sesuai kutipan akta nikah nomor 200/27/III/2009, tanggal 10 Maret 2009;

Hal. 1 dari 6 Put. No.636 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahma* yang di ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di kelurahan Marikurubu, kemudian dengan berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama di RT 009 RW 004 kelurahan Tanah Tinggi Barat Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dan tinggal di rumah tersebut hingga sekarang;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama;
  - a. Khaira Talita Rumi, Perempuan, umur 9 tahun;
  - b. Khair Tsabit Rachmedia, Laki-laki, umur 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan pemohon dan termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki awal tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat diketahui memiliki wanita simpanan lain;
  - b. Tergugat tidak lagi memberikan perhatian penuh kepada penggugat dan anak-anak,
  - c. Tergugat mulai tertutup terkait dengan aktifitasnya;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, dimana saat Penggugat mengikuti tergugat yang saat itu meminta izin kepada penggugat untuk pergi ke kantor polisi, namun saat penggugat membuntuti tergugat, ternyata tergugat pergi di rumah kost-kostan tempat wanita simpanannya menginap, dan saat itu penggugat meminta tolong warga setempat mengerebek dan menemukan tergugat dan wanita tersebut sedang berduaan di kamar tersebut;
7. Bahwa saat kejadian pada angka 6 diatas, tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membina rumah tangga kembali dengan penggugat, namun berulang kali dan sampai sekarang, tergugat diketahui masih bertemu dan *intens* berkomunikasi dengan wanita simpanan tersebut, dan hal ini tidak dapat diterima oleh penggugat;

Hal. 2 dari 6 Put. No.636 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat telah berupaya mempertahankan dan memperjuangkan keutuhan rumah tangga, namun tergugat tidak memiliki sikap yang tegas untuk meninggalkan wanita tersebut, maka penggugat beranggapan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

9. Bahwa, oleh karena anak-anak penggugat dan tergugat sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas masih berusia dibawah 12 tahun, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate kiranya anak-anak tersebut hak asuhnya/ pemeliharannya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa, oleh karena anak-anak tersebut berada dalam asuhan/ pemeliharaan Penggugat, maka penggugat memohon kiranya dibebankan kepada tergugat untuk menanggung seluruh biaya kebutuhan hidup anak-anak tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) setiap bulannya, hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, belum termasuk biaya pendidikan formal dan informal pada setiap jenjangnya serta biaya kesehatan baik berupa rawat jalan, rawat inap serta biaya apapun yang muncul akibat adanya konsultasi atau terapi dalam hal kesehatan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shug'ra tergugat [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
3. Menetapkan hak asuh/ pemeliharaan terhadap anak Khaira Talita Rumi, Perempuan, umur 9 tahun dan Khair Tsabit Rachmedia, Laki-laki, umur 6 tahun, diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan terhadap kedua anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 diatas kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh juta rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diluar biaya pendidikan pada setiap jenjangnya dan kesehatan;

Hal. 3 dari 6 Put. No.636 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan

Bahwa persidangan perkara Nomor 636/Pdt.P/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 November, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu, sebagaimana laporan mediator atas nama Ismail Drs.Djabir Sasole, M.H. tertanggal 15 Desember 2021, yang menyatakan mediasi berhasil, dan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan akan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar diberi kesempatan dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa setelah Penggugat mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan berikutnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan yang telah ditetapkan hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Cerai akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 4 dari 6 Put. No.636 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 November 2021,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Drs. Djabir Sasole, M.H. hakim mediator dari Pengadilan Agama Selayar dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Desember 2021, menyatakan mediasi berhasil dan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Majelis bahwa Penggugat telah menyampaikan dihadapan Hakim akan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 636/Pdt.G/2021/PA.Tte, pada tanggal 24 November 2021 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memperbaiki rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 636/Pdt.G/2021/PA.Tte dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Put. No.636 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil 'Ula 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Rugaya Alkatiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rugaya Alkatiri, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>685.000,00</b>

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No.636 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)